

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam menanggulangi siaran yang mengandung kekerasan di Televisi adalah KPI harus melakukan pengaturan, pengawasan, serta pengembangan tata cara penyelenggaraan penyiaran agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. KPI harus memberikan teguran dan sanksi kepada stasiun televisi apabila terdapat pelanggaran siaran yang berfungsi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran selanjutnya. KPI juga harus mengajak masyarakat untuk turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap isi siaran dari stasiun televisi.
2. Hambatan Komisi Penyiaran Indonesia dalam menanggulangi siaran yang mengandung kekerasan di Televisi adalah Minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung untuk mempermudah KPI dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menindak pelanggaran yang dilakukan stasiun televisi. Kurangnya tenaga pemantau membuat KPI kurang teliti dan lemah dalam melakukan pengawasan terhadap stasiun televisi.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menyarankan dilakukannya hal berikut:

1. Peran yang harus dilakukan KPI untuk menanggulangi siaran yang mengandung kekerasan di televisi adalah dengan meningkatkan kinerja dalam pengawasan dalam penyiaran agar siaran yang sampai pada masyarakat tidak bertentangan dengan aturan atau undang-undang yang berlaku dan memberikan sanksi yang tegas pada stasiun televisi agar meminimalisir terjadinya pelanggaran berikutnya.
2. Untuk meningkatkan pengawasan siaran di televisi KPI seharusnya menambah anggota atau tenaga pemantau yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja dan bekerja secara optimal dan lebih teliti dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam hal melakukan pengawasan terhadap siaran di televisi. KPI juga harus mengajak masyarakat dengan cara melakukan publikasi, sosialisasi, seminar kepada masyarakat untuk sadar, peduli dan ikut andil dalam melakukan pengawasan terhadap siaran dari stasiun televisi, sehingga masyarakat dapat mengetahui siaran yang baik dan yang tidak baik untuk ditonton.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Sudibyo, 2004, *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, LKiS, Yogyakarta.
- ERICH VOGT ,2001, *Pelayanan Umum Sebagai Salah Satu Bentuk Penyiaran*, Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta.
- Haryatmoko, 2007.*Etika Komunikasi*, Yogyakarta
- J.B. Wahyudi, 1994, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, PT. RAJAGRAFINDO Persada, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Lucien van Liere, 2010, *Menghancurkan Belenggu Kekerasan Teologi dan Etika Kristen di Tengah Tantangan Globalisasi Terorisme*, Gunung Mulia, Jakarta.
- Made Darma Weda,SH,MS, 1996. *Kriminologi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah, 1981. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Mulyana W. Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Romli Atmasasmita, 1998, *Teori dan Selekt Kapita Kriminologi*, Bandung.
- Tondowidjojo CM, 1994, *Kekerasan Dalam Televisi*, Yayasan Sanggar Bina Tama, Surabaya
- Val E. Limburg, 1994, *Electronic Media Ethics*, PustakaPelajar, Yogyakarta.

## Web

<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=5634>, diakses 9 Mei 2014.

<http://www.e-psikologi.com/artikel/sosial/pengkondisian-kekerasan-oleh-media-televisi-kita>, diakses 1 Mei 2014.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Penyiaran\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Penyiaran_Indonesia), diakses 22 Mei 2014

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>. diakses 29 Mei 2014.

[https://www.facebook.com/permalink.php?id=409638559091149&story\\_fbid=409644459090559](https://www.facebook.com/permalink.php?id=409638559091149&story_fbid=409644459090559), diakses 30 Mei 2014.

<http://irfanjurnalis.blogspot>, diakses 30 Mei 201.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Penyiaran\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Penyiaran_Indonesia), diakses 22 Mei 2014.

<http://kesehatan.kompasiana.com/kejiwaan/2011/03/04/kekerasan-dalam-tayangan-anak-anak-di-televisi-345028>, diakses 1 Juni 2014

<http://slideshare.net/hennov/kpi-komisi-penyiaran-indonesia-14355363>. diakses 3 Agustus 2014.

<http://indahsuryawatiubl.blogspot.com/2013/10/kecenderungan-pelanggaran-pelanggaran.html>.diakses 10 Agustus 2014.

Http://TugasdanFungsiKPI  
<http://blogvisimisi.blogspot.com/2012/06/tugas-dan-gungsi-kpi.html>, diakses 27 Agustus 2014.

<http://ssbelajar.blogspot.com/2012/03/kekerasan.html>. diakses 28 Agustus 2014

<http://mahanani.web.id/2012/06/pengertian-siaran-dan-penyiaran.html>. diakses 3 September 2014.

<http://Aryesgerrad.blogspot.com/2013/06/pola-acara-siaran-program-siaran-program.html>. diakses 3 September 2014.

<http://matakuliahkomunikasi.blogspot.com/2009/06/efek-tayangan-kekerasan-di-tv.html>. diakses 10 September 2014.

<http://Blog.isi-dps.ac.id/bayuwirawan/budaya-kekerasan-di-dalam-masyarakat>. Diakses 11 September 2014.

<http://Fadhorrohman.blogspot.com/2011/04/kekerasan-budaya.html>. diakses 11 September 2014.

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang  
Standar Program Siaran

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.